

**URGENSI TAKE OVER FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) YANG DIKUASAI
OLEH SINGAPURA TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

Muhammad Fajar Riski

170574201039

Abstrak

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat didalam suatu negara. salah satu kekuasaan tersebut yaitu untuk membentuk peraturan dan menegakkannya tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lain diluar dari wilayah negara tersebut. kedaulatan negara harus tetap dijaga dan dilindungi setiap inci baik dari laut darat maupun udara. Khususnya diwilayah ruang udara. Wilayah ruang udara Indonesia khususnya *Flight Information Region* diwilayah Kepulauan Riau. Selama lebih kurang 70 tahun wilayah FIR di Kepulauan Riau dikelola oleh pihak pemerintah Singapura. Hal ini diakibatkan pada saat itu pemerintah Indonesia belum mampu untuk mengelolanya dan dengan alasan untuk keselamatan pengelolaan ruang udara. Namun nyatanya dilapangan banyak hal yang dilakukan Singapura yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia seperti melakukan pelatihan pesawat militer di wilayah ruang udara yang didelegasikan tersebut. maka dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengelola kembali wilayah tersebut. dikarenakan pengelolaan FIR bukan hanya berbicara masalah *Safety* namun juga *Sovereignty*. Berdasarkan hal itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana pengaturan sebenarnya di wilayah ruang udara dalam perspektif hukum Internasional serta peran yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan terjaganya keutuhan kedaulatan diwilayah ruang udara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Walaupun diawal tahun 2022 Indonesia telah berhasil mengambil alih sebagian FIR yang dikuasai tersebut belum adanya Implementasi yang jelas karena belum dilakukannya ratifikasi perjanjian tersebut oleh pemerintah Indonesia

Kata Kunci : *Flight Information Region*, Kedaulatan, Keamanan Wilayah.

***THE URGENCY TAKE OVER FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) WHICH WAS
CONTROLLED BY SINGAPORE AGAINST INDONESIA'S SOVEREIGNTY IN THE
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE***

By

Muhammad Fajar Riski

170574201039

Abstract

Sovereignty was the highest power contained in country. One of these power is power to form regulations and enforce it without the intervention of other power outside the country. State sovereignty must be maintained and protected every inch both from the land sea and air. Especially in the air space region. The Indonesian airspace area, especially flight information region in the Riau island region. For approximately 70 years the FIR region in the Riau island is managed by Singapore government. This was caused at the time Indonesian government has not been able to manage it and on the grounds for the safety of air space management. But in fact in the field, many things did Singapore who violated Indonesian sovereignty such as conducting military aircraft training in the delegated airspace area. So in this case Indonesian government needs to immediately manage the region. Impressed management of FIR is not only talking about safety problem but also sovereignty. And also now Indonesia has adequate technology and human resources to manage the most populous air traffic region. And this can be realized in the era of president Joko Widodo's government. Based on this, researchers are interested in researching how the actual regulation of airspace in the perspective of international law and the role that has been played by the Indonesian government to realize the maintenance of the integrity of sovereignty in Indonesian airspace. The research method used in this research is normative. Even though at the beginning of 2022 Indonesia has succeeded in taking over part of the controlled FIR, there is no clear implementation because the Indonesian government has not ratified the agreement.

Keywords : *Flight Information Region, Sovereignty, Regional Security.*